



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno _ Hatta Tel/Fax. 0474 – 321 567
M A L I L I, KodePos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : /4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;

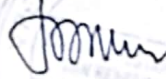
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 Nomor 47) tanggal 28 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR;
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama, dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi bahan informasi publik; dan
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.
- KEEMPAT : Struktur organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 ini;

- KELIMA : Biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari.

Ditetapkan : di Malili
Pada Tanggal : 24 Mei 2023
KEPALA DINAS,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

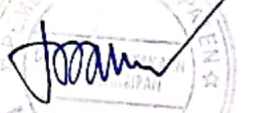
NOMOR : /II/2023

**TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR.**

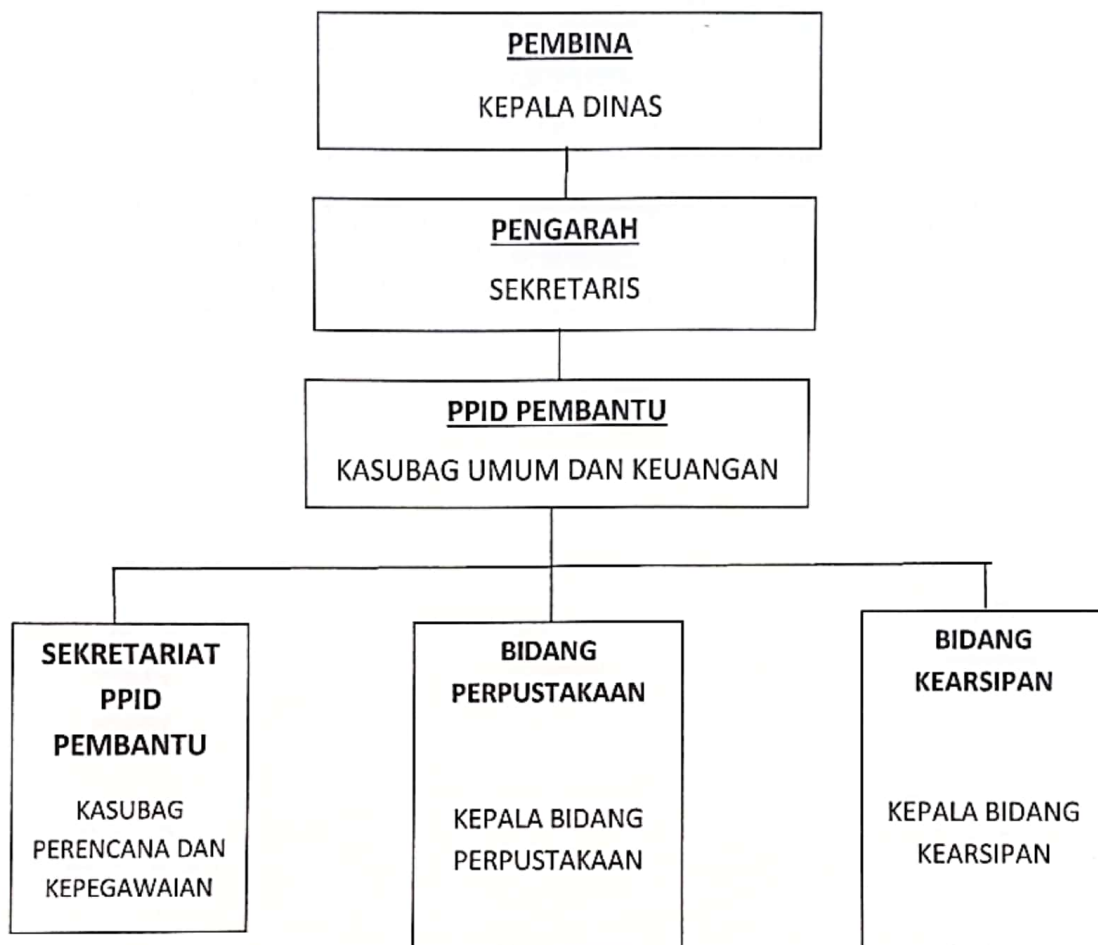
STRUKTUR ORGANISASI

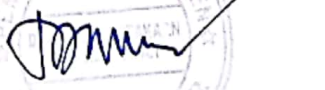
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023**

PEMBINA	: KEPALA DINAS
PENGARAH	: SEKRETARIS
PPID PEMBANTU	: KASUBAG UMUM & KEUANGAN
SEKRETARIAT PPID PEMBANTU	: KASUBAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PERPUSTAKAAN	: KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
BIDANG KEARSIPAN	: KEPALA BIDANG KEARSIPAN

KEPALA DINAS

SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI KOMUNIKASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023




KEPALA DINAS,

SATRI, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199011 1 005